



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 18 TAHUN
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH NENE MALLOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 673);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Dinas adalah suatu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, yang didasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari dinas atau badan daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, baik pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat.
8. Pemimpin BLUD adalah penanggung jawab operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah, bertugas mengelola, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar efisien dan produktif,

pemimpin BLUD bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

9. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD yang selanjutnya disingkat PPTK BLUD adalah Pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pokja Pemilihan adalah sekelompok pegawai yang bersertifikat kompetensi pengadaan dan ditetapkan oleh Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
15. Tender adalah metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, transparan, adil, dan akuntabel, serta dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk satu penyedia tertentu, tanpa tender terbuka, tetapi tetap melalui negosiasi teknis & harga, dan hanya boleh dilakukan dalam kondisi khusus (darurat, penyedia tunggal, rahasia negara, atau jasa khusus).
17. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara membandingkan penawaran harga dan/atau melakukan negosiasi teknis serta harga dari satu atau beberapa penyedia barang/jasa, untuk mendapatkan harga yang wajar, dan digunakan untuk pengadaan dengan nilai tertentu yang relatif kecil.
18. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Katalog) dan/atau toko daring (e-Marketplace) yang difasilitasi oleh LKPP.
19. E-Katalog (Katalog Elektronik) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan penyedia barang/jasa tertentu yang dapat digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam proses pengadaan barang/jasa.
20. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah barang medis sekali pakai yang rutin dibeli pemerintah untuk pelayanan kesehatan, pengadaannya dapat dilakukan melalui e-purchasing (e-Katalog), tender, pengadaan langsung, atau penunjukan langsung, sesuai kebutuhan dan nilai paket.
21. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah bahan dan peralatan medis yang hanya bisa digunakan satu kali atau yang akan habis setelah dipakai dalam tindakan medis.

22. Barang kebutuhan instansi pemerintah yang sifatnya sekali pakai/habis dipakai, tidak tahan lama, tidak dapat digunakan berulang, dan harus dipenuhi secara rutin melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
23. Pejabat Pengadaan BLUD adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
24. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
26. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
27. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
28. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
30. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
31. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat , serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan social dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
32. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategis Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
34. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, Instansi lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD RSUD.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. pengawasan dan pembinaan.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD RSUD;
- b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
- c. mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- d. mendorong peran serta pelaku usaha nasional; dan
- e. mendorong pengadaan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri sesuai standar nasional indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha koperasi; dan
- f. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang tetap atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum;
- b. efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya;
- c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. bersaing yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat tanpa adanya intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu;

- f. akuntabel yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. ekonomis yaitu upaya untuk mencapai hasil yang terbaik, baik dari segi biaya, waktu yang tepat, kualitas yang sesuai dan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya konflik kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD UPTD RSUD;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pimpinan BLUD.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan/atau
 - b. Penyedia.
- (4) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi;

- a. perencanaan pengadaan adalah proses merumuskan kebutuhan, mengidentifikasi barang/jasa yang diadakan, menentukan cara pengadaan, menyusun jadwal, dan menganggarkan pengadaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pelaksanaannya;
- b. persiapan pengadaan adalah tahapan yang dilakukan setelah Rencana Anggaran Belanja disetujui, yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan jenis barang/jasa, penyusunan jadwal dan anggaran, serta penyampaian dokumen persiapan pengadaan;
- c. persiapan pemilihan adalah pelaksanaan yang meliputi penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, metode dokumen penawaran, penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan setelah menerima dokumen persiapan pengadaan;
- d. pelaksanaan pemilihan adalah proses pengadaan barang/jasa yang meliputi penyiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia sesuai dengan peraturan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan kontrak adalah tahap akhir dari proses pengadaan barang/jasa, Dimana kedua belah pihak melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi serah terima barang/jasa dan penilaian kinerja penyedia.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari aparatur sipil negara, atau tenaga professional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD UPTD RSUD.
- (2) Pemahaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan dengan:
 - a. sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
 - c. sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - d. sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/desiminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, atau badan yang menangani sertifikasi profesi.
- (4) Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD RSUD.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PPTK;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. Pokja Pemilihan;
- g. penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Paragraf 1
PA

Pasal 11

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/seleksi gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
 - i. menetapkan PPK;
 - j. menetapkan PPTK;
 - k. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - l. menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - m. menetapkan tim teknis;
 - n. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - o. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
 - p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Paragraf 2
KPA

Pasal 12

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- (5) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK;
- (7) Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur di dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 13

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan langsung; dan
 - d. Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. seleksi;
 - b. Pengadaan langsung; dan
 - c. Penunjukan langsung.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD RSUD dapat menggunakan selain metode pemilihan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Bagian Kelima
Jenjang Nilai

Pasal 14

Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari pendapatan BLUD UPTD RSUD dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan metode:
 1. *E-purchasing*
 2. Pengadaan langsung; dan
 3. Penunjukan langsung.
- b. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan metode:
 1. *E-purchasing*;
 2. Penunjukan langsung;
 3. Tender cepat; dan

4. Tender.
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan metode:
 1. *E-purchasing*
 2. Pengadaan langsung; dan
 3. Penunjukan langsung.
- d. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan metode:
 1. *E-purchasing*;
 2. Penunjukan langsung; dan
 3. seleksi.

Bagian Keenam
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan pemilihan dan kontrak pada BLUD UPTD RSUD dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Pengadaan Parang/Jasa tidak dapat dilaksanakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena adanya kendala di keseluruhan sistem Pengadaan Barang/Jasa, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara nonelektronik.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Sampah Non Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan secara nonelektronik atau Pengadaan Langsung, melalui metode Tender, Seleksi atau Pengadaan Langsung.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa obat, BMHP, dan BHP dilakukan dengan metode *E-Purchasing* melalui E-Katalog.
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa berupa obat, BMHP dan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kendala operasional dalam aplikasi, penyedia tidak dapat melayani, atau obat BMHP dan BHP yang dibutuhkan tidak tersedia/tercukupi dikatalog elektronik maka pengadaan dapat dilakukan secara langsung.
- (6) BLUD UPTD RSUD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi sistem rencana umum pengadaan dan menyampaikan data kontrak dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Bagian ketujuh
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Ramah Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/Jasa menggunakan:
 - a. produk dalam negeri;
 - b. produk bersertifikat standar nasional indonesia;
 - c. produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyusun spesifikasi teknis /kerangka acuang kerja Barang/jasa menggunakan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dapat penyebutan merk terhadap:
 - a. komponen Barang/jasa;
 - b. suku cadang;

- c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.
- (4) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia.
 - (5) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan Barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan Fleksibilitas

Pasal 17

- (1) BLUD UPTD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dan ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisien.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi metode, jenjang nilai dan jenis Barang/Jasa.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Satuan pengawas internal melakukan pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan kepada Pemimpin BLUD UPTD RSUD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sejak perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan kontrak.
- (4) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD RSUD diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kajian internal BLUD UPTD RSUD minimal memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. pembahasan; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) Pembahasan pada kajian sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf c memuat substansi tentang pengaturan yang berbeda dari Pengadaan Barang/Jasa pemerintah terkait tujuan, prinsip, etika, tahapan, pengaturan pemaketan/konsolidasi, pengaturan jenjang nilai, kriteria penunjukan langsung pada Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD RSUD yang telah ditandatangani dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan Pemimpin BLUD tentang pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD RSUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 12 September 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 18
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH